

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup disajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini:

1. Batas usia pernikahan 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif untuk melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia dini. Kebijakan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya tumbuh kembang anak tanpa tekanan sosial. Tujuannya adalah memastikan anak mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial yang optimal sebelum menikah. Meski regulasi telah diperbaiki, tantangan implementasi tetap ada dan perlu ditangani agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud secara menyeluruh.
2. Penetapan usia minimal 19 tahun dalam pernikahan selaras dengan *Maqasid as-Syariah*, khususnya *hifdzu nafs*, untuk melindungi jiwa dan kesejahteraan individu dari dampak negatif perkawinan anak seperti perceraian, gangguan kesehatan, dan putus sekolah. Selain itu, *hifdzu 'aql* menekankan pentingnya kesiapan intelektual melalui pendidikan, sedangkan *hifdzu nasl* memastikan kesejahteraan generasi mendatang dalam lingkungan keluarga yang stabil. Batas usia ini bukan sekadar kebijakan hukum, melainkan juga bagian dari prinsip syariah dalam menjaga individu dan masyarakat. Untuk efektivitasnya, dibutuhkan dukungan pendekatan multidisipliner dalam implementasinya.
3. Revisi batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah perlindungan hak anak yang sejalan dengan prinsip HAM dan standar internasional seperti CRC, CEDAW, dan DUHAM. Kebijakan ini menjamin

hak anak untuk tumbuh, belajar, dan bebas dari tekanan sosial yang memicu terjadinya perkawinan anak. Meski regulasi telah diperkuat, tantangan masih ada dalam praktik dispensasi pernikahan serta pengaruh budaya dan ekonomi. Diperlukan pengawasan ketat, reformasi sistem peradilan, dan edukasi publik agar perlindungan anak dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk memastikan efektivitas kebijakan batas usia perkawinan, diperlukan penguatan implementasi hukum melalui pengawasan yang lebih ketat dan sinergi antara berbagai lembaga terkait. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal guna menegakkan aturan yang melindungi hak anak serta mencegah praktik perkawinan anak. Selain itu, regulasi yang telah diterapkan harus lebih diperjelas agar anak-anak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.
2. Pendekatan multidisipliner juga perlu diterapkan, mengintegrasikan aspek hukum, agama, sosial, dan pendidikan dalam perlindungan terhadap perkawinan anak. Konsep *Maqasidu as-Syariah*, yang mencakup *Hifdzu 'Aql*, *Hifdzu Nafs*, dan *Hifdzu Nasl*, harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan agar perlindungan anak terjamin secara menyeluruh. Selain itu, prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, CEDAW, CRC, dan DUHAM harus lebih dioptimalkan guna memastikan bahwa hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak tetap terlindungi.
3. Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam keberhasilan pencegahan perkawinan anak. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun program yang mendukung kesejahteraan anak, termasuk peningkatan akses pendidikan dan

ekonomi bagi keluarga yang rentan. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terpadu, kebijakan batas usia perkawinan tidak hanya menjadi regulasi semata, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif demi melindungi anak-anak dari risiko perkawinan anak serta memastikan hak mereka terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Revisi batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki implikasi teoritis yang signifikan terhadap penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia. Secara normatif, kebijakan ini mencerminkan sinkronisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip universal, seperti *Maqasid al-Syariah* dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan substantif. Selain itu, perubahan batas usia pernikahan turut menggeser paradigma sosial menuju kesadaran kolektif bahwa usia matang adalah prasyarat penting dalam pembentukan keluarga, sehingga memperkuat landasan teoritis bagi pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, agama, budaya, dan pendidikan.

2. Rekomendasi Bagi Pengambil Kebijakan

Agar kebijakan ini efektif, perlu pengawasan ketat terhadap dispensasi nikah, peningkatan kapasitas aparat peradilan, dan edukasi publik untuk mengubah cara pandang terhadap usia ideal pernikahan. Pemerintah juga harus mendorong pendidikan berkelanjutan bagi remaja agar siap secara fisik, mental, dan spiritual sebelum menikah. Dengan demikian, revisi UU No. 16 Tahun 2019 menjadi alat perubahan sosial menuju generasi yang lebih sehat dan sejahtera.